

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi masih menjadi perkara yang harus segera dituntaskan. Korupsi cenderung tumbuh pada sistem politik Indonesia. Kekuasaan berperan dalam perkembangan korupsi dengan menyalahgunakan posisinya.¹ Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika kondisi ekonomi masyarakat menurun akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang seharusnya membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak akan tetapi kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua menteri selama wabah Covid-19 menunjukkan meningkatnya kasus korupsi. Selain merugikan keuangan negara, korupsi dapat membahayakan perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM), menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, menghambat pertumbuhan, dan merusak lingkungan.²

¹ Muhammad Yusni. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press. Surabaya. 2019. h. 128-129.

² Hengki Mangiring Parulian Simarta dkk. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis. Medan. 2020. h. 1.

Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi korupsi dengan penindakan dan pencegahan tetapi masih belum optimal. KPK sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan menangani korupsi tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat harus terlibat dalam upaya mencegah korupsi dan turut andil dalam membangun budaya anti korupsi.³

Terdapat kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di pengadilan melalui pembuktian dari kedua belah pihak sampai mendapatkan keadilan yang hendak dicapai. Dengan memberikan Jaminan hukum dan profesionalisme penegak hukum serta yang terlibat dalam proses mengungkapkan tindak pidana dengan meningkatkan peraturan secara dinamis, diperbarui serta diperketat dengan tujuan memudahkan jalan dalam mengungkap dan menemukan pelaku utama serta oknum dari tindak pidana korupsi.⁴

Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yakni pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang telah dilakukan, bukan pelaku utamanya dalam melakukan kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses Peradilan. Perangkat Hukum yang memberikan jaminan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama secara implisit tercantum dalam KUHP dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

³ *ibid.* h. 3.

⁴ "Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020, terbitan ke-2

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.⁵

Seseorang dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam sistem peradilan pidana, untuk menetapkan seseorang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, Hakim memberikan syarat adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama memberikan keterangan serta bukti yang relevan, maka penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dengan baik dan mengungkap pelaku lainnya yang turut andil dalam tindak pidana tersebut.⁶

Dalam proses pemberian vonis pidana, saksi pelaku yang bekerjasama mengharapkan terbantu dengan ketersediaannya menjadi saksi pelaku yang bekerjasama. Hakim dapat meringankan pidana pada saksi pelaku yang bekerjasama dengan mempertimbangkan keringanan pidana yang akan dijatuhkan walaupun tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.⁷

⁵ "Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Janabara, 2020, terbitan ke-2

⁶ "Kurniawan Harahap, *Implementasi Hak-hak Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, terbitan ke-1

⁷ "Laura Naomi Rotua Gultom, *Studi Komparatif antara Justice Collaborator dengan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020, terbitan ke-2

Pelaku yang bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama perlu diberikan apresiasi, salah satunya dengan memberikan jaminan perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi saksi pelaku yang bekerjasama tetapi juga bagi keluarganya, serta diperlukan penghargaan dari penegak hukum dengan memberikan keringanan hukuman. Dalam mewujudkannya, maka kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama melalui dasar laporan yang diajukan dalam tindak pidana apapun. Jaminan perlindungan hukum ini dibutuhkan karena bagi pelapor ataupun pengungkap adanya tindak pidana pastinya dihadapkan pada keadaan yang mengancam nyawa maupun keselamatan dirinya sendiri atau mengancam keluarganya.

Saksi pelaku yang bekerjasama dapat menerima penghargaan jika sudah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. Keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pemeriksaan dalam sidang pengadilan.⁸ Timbulnya Disparitas penjatuhan pidana yang dapat dikatakan tidak memberikan penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama karena sudah membantu mengungkap tindak pidana korupsi, padahal putusan pengadilan merupakan cerminan dari

⁸ "Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih, *Analisis Kebijakan Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023, terbitan ke-1

keadilan.⁹ Memproses saksi pelaku yang bekerjasama terlebih dahulu daripada pelaku yang dilaporkannya, menjadi peluang yang mengancamnya lebih berat dan mencari kesalahan serta menimbulkan pemikiran kurang percaya terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan saksi pelaku yang bekerjasama dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan. Dari kelembagaan ini terdapat masalah kewenangan yang bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta pengaturan antar lembaga agar saksi pelaku yang bekerjasama mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas keterangan yang telah diberikannya.¹¹

Sebagaimana bunyi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

⁹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. PT Sinar Grafika. Jakarta. 2009. h. 33.

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Penerbit PT Alumni. Bandung. 2022. h. 199.

¹¹ *ibid.* h. 123.

”Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.”

Dari semua praktek perlindungan hukum dapat dikatakan masih terdapat kelemahan di bidang regulasi. Belum ditemukan payung hukum secara umum sehingga menjadi dasar yang jelas untuk memberikan jaminan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam proses peradilan.¹² Sebagian kasus tindak pidana korupsi ada yang diterima menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dan juga terdapat penolakan penggunaannya. Terdapat perbedaan pandangan dari penegak hukum mengenai penetapan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama.¹³

Pada beberapa kasus yang melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama terdapat penetapan keringanan pidana yang dirasa belum terpenuhi sesuai yang diharapkannya. Salah satunya dapat dilihat dari perkara penerimaan suap terkait bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Hakim menjatuhkan pidana Terdakwa Matheus Joko Santoso dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana

¹² ”Nixson Syafruddin, Kalo Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, terbitan ke-2

¹³ ”Bahrudin Machmud dkk, *Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021, terbitan ke-

uang pengganti Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari, maka harta benda Matheus Joko Santoso disita. Meskipun Matheus Joko Santoso ditetapkan sebagai Terdakwa yang berstatus saksi pelaku yang bekerjasama, penjatuhan pidana dari Majelis Hakim terhadap Terdakwa Matheus Joko Santoso lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini membuktikan bahwa Hakim belum mengacu pada penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama atas ketersediaannya dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hanya sebagian orang yang bersedia mengambil resiko dalam mengungkap suatu tindak pidana apabila tidak memperoleh jaminan hukum yang tepat.

Dapat dilihat dari beberapa aspek permasalahan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, bisa dikatakan tidak ada kepastian hukum terkait kewenangan kelembagaan dalam memberikan jaminan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama. Atas dasar seluruh uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian **”Jaminan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Perumusan Masalah

Dari berbagai uraian dan pemaparan terkait latar belakang tersebut, maka Penulis memberikan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana jaminan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis memberikan tujuan yang diharapkan dapat memecahkan masalah sesuai pada perumusan masalah diatas, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui jaminan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Untuk membantu penulis memperoleh data yang dapat menunjang penyelesaian skripsi selaku ketentuan akhir memperoleh gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum Universitas Islam Lamongan. Diharapkan bermanfaat jika yang dihasilkan dalam penyusunan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap orang lain di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam perkembangan ilmu hukum. Terutama dalam pengaturan hukum yang digunakan dalam menetapkan seseorang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama serta dalam pemenuhan jaminan hukum sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya bagi seseorang yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sehingga mendapatkan hak yang sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu. Dalam pembuatan peraturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama, diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pembuat kebijakan sehingga tidak terjadi adanya perbedaan pendapat antar aparat penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, karena hal tersebut diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan memecahkan permasalahan yang muncul di dalam gejala tersebut.¹⁴ Dalam melakukan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum sehingga dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian yuridis normatif ini meneliti hukum dengan menggunakan Norma hukum sebagai objeknya.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Adapun pemaparan dari beberapa pendekatan masalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dapat mengetahui penerapan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Depok. 2018. h. 16.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. h. 35.

¹⁶ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2016. h. 12.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini memberikan perspektif analisis menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dari nilai dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.¹⁷ Pendekatan ini dapat memahami konsep pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan berdasarkan pada konsep teori-teori yang ada di dalam literatur dan perbandingan hukum di negara lain.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini dengan mengulas kasus yang berhubungan dengan masalah yang dialami dan menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, baik kasus dalam negeri maupun kasus di luar negeri.¹⁸ Dalam pendekatan kasus ini dapat memberikan pemahaman mengenai penetapan bagi saksi

¹⁷ Kadarudin. *Penelitian Di bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci. Semarang, 2021. h. 111.

¹⁸ Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish. Yogyakarta, 2021. h. 61.

pelaku yang bekerjasama sudah tepat dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

Sebagai contoh penerapan pendekatan kasus pada perkara penerimaan suap terkait bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Hakim menjatuhkan pidana Terdakwa Matheus Joko Santoso dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana uang pengganti Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari, maka harta benda Matheus Joko Santoso disita. Pada perkara suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Hakim menjatuhkan pidana Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak terbayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perbedaan putusan tersebut mengindikasikan adanya disparitas pemidanaan antara putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, dan putusan Nomor : 48/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Jkt.Pst, pada dasarnya Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan Undang Undang dan keyakinan Hakim.¹⁹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pemaparan dari kedua bahan hukum tersebut sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal tersebut. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁹ Dahlan Sinaga. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Nusa Media. Bandung. 2018. h. 255.

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder meliputi:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
2. Pendapat para ahli;
3. Buku;
4. Jurnal-jurnal;
5. Kamus-kamus hukum;
6. Komentar-komentar atas putusan pengadilan;
7. Karya ilmiah.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dirumuskan menjadi satu kesatuan untuk ditinjau secara menyeluruh sebagai bahan yang digunakan dalam memberikan pembahasan mengenai jaminan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikelola dari penelitian ini dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan merumuskan secara umum dan dilanjutkan dengan menjelaskan, menguraikan secara detail pada tahap selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melihat serta mengetahui pembahasan yang terdapat pada penulisan ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai pengaturan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, dalam bab ini akan diuraikan dalam sub bab yaitu: saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama, tindak pidana korupsi dan pengaturan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

Bab III membahas mengenai jaminan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, dalam bab ini akan diuraikan dalam sub bab yaitu: jaminan hukum keamanan, perlindungan fisik dan psikis, pemenuhan hak-hak bagi saksi pelaku yang bekerjasama, penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, penghargaan atas kesaksian yang telah diberikan, jaminan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Bab IV berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis rumusan masalah tersebut dan memberikan saran untuk memperbaiki kedepannya baik dari segi penerapan maupun peraturan perundang-undangan bagi penegak hukum.